

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap sesama manusia telah memiliki sumber atau alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis kelamin laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan banyak hal diantaranya, dibentuk, disosialisasi, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural baik melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Perbedaan gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan, misalnya masyarakat sering menganggap bahwa 'kodrat wanita' adalah mendidik anak, merawat anak, dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga.

Saraswati(2006:14-15), mengatakan bahwa perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam urusan politik,

pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*). Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*).

Pada kenyataannya selama lebih dari tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari kata memuaskan. Hal ini tercermin dari kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan yang merupakan salah satu fenomena paling krusial saat ini, seperti halnya banyaknya perempuan yang dilecehkan dan diremehkan seperti penyiksaan terhadap perempuan sampai merenggut nyawa.

Seperti kasus pemerkosaan yang dialami oleh Yuyun yang di muat dalam artikel Liputan 6 (4 Mei 2016), Yuyun yang berusia 14 tahun warga Bengkulu mengalami kejadian tragis saat Yuyun pulang sekolah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar jam 13.30. Saat berjalan, ia berpapasan dengan 14 pelaku. Para pelaku yang melihat Yuyun, langsung mencegat dan menyekap Yuyun. Kepala Yuyun dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik, kemudian dicabuli secara bergiliran. Bahkan ada pelaku yang mengulang perbuatan hingga 2 dan 3 kali. Para pelaku lalu mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sedalam 5 meter dan menutupinya dengan dedaunan dalam kondisi telanjang. Hasil visum menyebutkan Yuyun sudah meninggal saat pemerkosaan berlangsung.

Pemerkosaan yang menjadi suatu tindakan yang sangat memperhatikan dimana kasus tersebut menjadi hal yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Selanjutnya terdapat juga kasus kekerasan pada perempuan dalam perempuan tindak kekerasan yang tutup mulut, tidak mau bercerita pada siapa pun tentang penderitaan yang dirasakannya. Ini dikarenakan jika mereka mengadukan

apa yang mereka alami, korban justru berpotensi untuk memperoleh kekerasan berikutnya, dan jika apabila kasus tersebut terungkap, akan membawa dampak psikis karena aibnya telah diketahui oleh banyak orang. Hal ini akan mengakibatkan korban semakin sedih dan semakin memendam penderitaannya.

Sebenarnya perempuan itu diletakkan pada posisi yang tinggi, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan penghargaan terhadap perempuan sebetulnya sudah sering terdengar, seperti “*Ibu Negara*”, “*Surga di telapak kaki Ibu*”, “*Ibu Kota*”, “*Wanita tiang Negara*” dan pepatah adat Jawa “*Sedhumuk bathuk senyari bumi den lakoni taker pati pecahing dada utahing ludiro*” dan sebuah kenyataan bahwa kita juga pernah hidup kurang lebih 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari dalam rahim perempuan, dengan berbagai ungkapan itu menunjukkan betapa bangsa Indonesia itu sangat menghargai perempuan dengan hak-haknya, akan tetapi pada kenyataannya perempuan direndahkan martabatnya, terjadinya perbuatan tidak adil baik disengaja maupun tidak, menempatkan perempuan dalam posisi tidak setara (*inequal*) dalam berbagai bidang.

Wujud nyata dalam melakukan perubahan dalam menanggapi masalah diskriminasi terhadap perempuan (kekerasan terhadap perempuan) dibuktikan dengan adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut serta dalam konvensi ini dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Berdasarkan fenomena kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan diatas perlu adanya perlindungan dari undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan undang-undang ini disahkan pada rapat paripurna dewan perwakilan rakyat pada tanggal 14 september 2004 didalamnya ada 10 bab dan 56 pasal, UU 23 2004 diharapkan menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga khususnya perempuan

Keikutsertaan Indonesia dengan meratifikasi konvensi ini mewajibkan segala unsur dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat untuk melakukan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, artinya tidak boleh ada lagi perlakuan pembedaan dan jika sebelumnya ada, hal itu harus segera dihilangkan atau diubah menjadi tidak diskriminatif.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan belum juga membawa hasil. Hal itu disebabkan karena belum diimplementasikan secara maksimal, bahkan akhir-akhir ini wacana yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan semakin banyak ditemukan diberbagai media, baik media massa ataupun media elektronika. Kekerasan itu tidak hanya terjadi diluar rumah, namun kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan seksual. Kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan akibat tindak kekerasan terhadap perempuan seperti dipukul dan ditampar.

Kekerasan psikologis yang dilakukan suami berupa perselingkuhan, suami sering mabuk, berkata-kata tidak senonoh, dan mengancam akan membunuh.

Sedangkan kekerasan ekonomi berupa suami tidak memberikan nafkah lahir, merampas penghasilan istri dan menggunakannya untuk pekerjaan yang tidak bertanggung jawab, menjual barang-barang istri, baik harta bawaan maupun harta bersama tanpa persetujuan istri. Sedangkan kekerasan seksual antara lain, suami mempunyai kelainan seksual, dan perkosaan. Dengan berbagai macam jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang berada di masyarakat, tetap saja pihak perempuan yang selalu menjadi korban.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pihak yang terkait dalam kasus kekerasan terhadap perempuan meliputi aparat penegak hukum, unsur medis, masyarakat, maupun relawan pendamping yang nantinya diharapkan mampu untuk membantu menyelesaikan kasus terhadap perempuan.

Perempuan korban kekerasan sebagian besar memerlukan pendamping yang bisa mengerti dan melindungi serta mampu membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagai relawan pendamping untuk membantu upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dan memuaskan semua pihak, karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak relawan pendamping. Hal tersebut merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam proposal yang berjudul: Peranan Dinas Pemberdayaan

Perempuan Kota Medan Dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Medan.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk kejelasan masalahserta memudahkan dalam pemecahannya.Maka perlu adanya gambaran dan identifikasi masalah yang akanditeliti.Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Masalah dalam penelitian diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Adanya tindak kekerasan yang sering terjadi pada perempuan.
- 2) Adanya peran dinas pemberdayaan perempuan kota medan dalam menindak lanjuti tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan.
- 3) Adanya faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan
- 4) Adanya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan

1.3 Batasan Masalah

Yunita (2017:69) Pembatas masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar peneliti terarah dan tidak luas hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh sukmadinata (2005:301) dimana beliau mengatakan bahwa pembatas masalah ialah membatasi variabel atau aspek mana yang diteliti dan mana yang tidak.

Banyak permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, namun agarpenelitian ini lebih spesifik dan terarah karena banyaknya permasalahan, seperti yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian membatasi permasalahan yang akan diteliti adapun masalah yang akan diteliti yaitu :

- 1) Peranan dinas pemberdayaan perempuan kota medan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.
- 2) Masih adanya tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan yang tidak sesuai dengan hukum.

1.4 Rumusan Masalah

Yunita (2017:70) Rumusan masalah merupakan kelanjutan uraian terdahulu dalam perumusan masalah penulis membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti.

Dari penjelasan diatas penulis membuat rumusan masalah yang cukup spesifik terhadap masalah yang akan diteliti,

1. Bagaimana peranan dinas pemberdayaan perempuan kota medan dalam Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan?
2. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani tindakan kekerasan terhadap perempuan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah mana sasaran yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat yang antara lain:

- 1) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani tindakan kekerasan pada perempuan
- 2) Bagi kalangan masyarakat, sebagai sumber pendidikan dan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi perempuan dari tindakan kekerasan
- 3) Bagidinas pemberdayaan perempuan, penelitian bertujuan sebagai bahan agar lebih memperkuat peranya dalam melindungi perempuan dari tindakan kekerasan di kota Medan.